



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada AGUS MANFALUTHI, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo II/19 Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri yang dalam hal ini menguasai kepada TRI PRASETYA, S.H, Pengacara/Advokat yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 185 Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0006/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 2 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. **1** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 318/31/V/2010, Tanggal 17 Mei 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kel. Bandar Lor Gg IA/90 Kediri selama kurang lebih 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kelurahan Campurejo sebagaimana pada alamat gugatan diatas, dan terakhir pada akhir Tahun 2013 bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Pojok Kota Kediri, dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan dua orang anak yaitu **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kediri Tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Kediri Tanggal 15 September 2011.

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya harus berakhir dengan perceraian sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kediri, Putusan No. 0297/Pdt.G/2017/PA Kdr., Tanggal 9 Agustus 2017 dan telah diterbitkan Akta Cerai No. 0418/AC/2017/PA Kdr. Tanggal 29 Agustus 2017 oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri.

4. Bahwa anak pertama yang bernama **ANAK 1** saat ini berumur 7 Tahun dan bersekolah di SDIT AL-AZHAR Kediri kelas 2, sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK 2**, saat ini berumur 6 Tahun dan bersekolah di SDN Campurejo II Kediri kelas 1.

5. Bahwa sebelum terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 9 bulan, dimana Penggugat bersama kedua anak tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pojok Kota Kediri. Namun pada akhirnya kedua anak tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat dan berada dalam penguasaannya hingga terjadi perceraian dan berlanjut hingga sekarang.

6. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang sangat mencintai dan menyayangi kedua anaknya telah dipisahkan secara paksa dengan kedua anak tersebut yang juga sangat mencintai dan membutuhkan kasih sayang ibunya oleh Tergugat, bahkan Tergugat tega melarang bahkan mengancam Penggugat agar tidak membawa, mengajak atau sekedar menemui kedua anak tersebut. Akan tetapi Penggugat ketika berangkat kerja tetap nekat

Halaman. 2 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa menemui kedua anak tersebut secara rutin saat di sekolah dengan membawa makanan dan barang-barang kesukaannya, Penggugat seringkali menangis melihat kedua anak tersebut yang sebenarnya sangat ingin tinggal bersama ibunya. Penggugat juga sangat khawatir akan dampak psikologis serta pertumbuhan dan perkembangan jiwa kedua anak tersebut apabila hidup terpisah dengan ibunya (Penggugat).

7. Bahwa terkait dengan pendidikan anak, Penggugat sebenarnya sudah mendaftarkan anak kedua untuk bersekolah di SDIT AL-AZHAR Kediri agar menjadi satu dengan kakanya (anak pertama) yang sudah kelas 2 serta mendapatkan bekal pendidikan agama Islam yang lebih baik, namun hal tersebut tidak mendapatkan dukungan dari Tergugat yang justru kemudian memasukkannya ke sekolah umum (SDN Campurejo II). Akhirnya dengan terpaksa Penggugat membatalkan pendaftaran di SDIT AL-AZHAR.

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memisahkan hubungan batin dan fisik antara seorang ibu dengan anak-anaknya adalah sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum, kepatutan dan agama, oleh karena itu Penggugat sangat mengharapkan keadilan dari Pengadilan Agama Kediri.

9. Bahwa sebagai seorang muslimah yang berpendidikan (berprofesi sebagai pengajar/dosen) dan tinggal bersama orang tua (ibu) yang juga muslimah dan berpendidikan yang berprofesi sebagai bidan, adalah tempat dan lingkungan yang nyaman dan aman bagi kedua anak tersebut untuk mendapat kasih sayang, pengasuhan, perawatan, pendidikan serta bimbingan akhlak dan agama secara baik (fisik dan mental).

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya dan menurut Pasal 156 huruf d, semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kediri agar hak pengasuhan (hadonah) atas kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, hingga mereka dewasa atau mandiri.

Halaman. 3 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kediri Tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Kediri Tanggal 15 September 2011 berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhonah) Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan sehat kedua anak (**ANAK 1**, dan **ANAK 2**) tersebut pada petitum angka 2 kepada Penggugat untuk diasuh dan dirawat hingga mereka dewasa atau mandiri, tanpa syarat apapun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dan membicarakan hak asuh anak secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. ABDUL ROSYID, M.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Desember 2017;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 27 Pebruari 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat intinya menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali hal yang benar dan diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa untuk posita no. 1, 2 dan 3 benar;
3. Bahwa untuk posita no. 4 salah, yang benar anak no. 1 dan no. 2 sekarang keduanya bersekolah di SDN Campurejo II Kediri;

Halaman. 4 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk posita no. 5 tidak benar, karena rutinitas pekerjaan Penggugat yang berangkat pagi hingga sore anak ditiptkan dirumah orang tuanya di Kelurahan Bandar Lor, Kota Kediri hingga anak tidak terurus dan memilih ikut Tergugat yang punya waktu luang lebih banyak dari pada Penggugat tanpa menitipkan ke sekolah maupun keluarga dan sekarang anak lebih senang karena yang antara jemput anak ke sekolah dilakukan oleh Tergugat sendiri, jadi tidak benar anak diambil paksa oleh Tergugat dan Tergugat menyadari juga Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tidak akan menghalang-halangi bila Penggugat ingin bertemu dengan anaknya;
5. Bahwa tidak benar proses pengasuhan anak yang dilakukan Tergugat saat ini dilalui dengan paksaan/ancaman kepada Penggugat karena faktanya Penggugat secara rutin bisa bertemu anaknya di sekolah tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat dan pengasuhan anak ini terjadi secara alami karena factor Penggugat melupakan tugas pokok seorang ibu yang wajib mengurus anak dan suami di rumah. Namun tugas pokok itu bergeser dari aturan syar'i ke tuntutan persamaan gender dan mengejar karier semata karena tuntutan pekerjaannya tanpa menyadari telah menggerus kasih sayang terhadap anak dan sikap itu yang dipilih Penggugat saat ini, sehingga wajar anak menaruh harapan ke bapaknya yang banyak waktu untuk mengurus dan memperhatikan anak dari pada ibunya;
6. Bahwa motivasi Penggugat menyekolahkan anaknya ke SDIT AL AZHAAR Kediri bukan untuk mendapatkan bekal pendidikan Agama Islam yang lebih baik namun motivasinya hanya untuk menyesuaikan jadwal pulang kerja Penggugat agar anak dapat dijemput Penggugat sekalian menitipkan anak di sekolah karena pulangny sampai sore;
7. Bahwa sikap Tergugat terhadap anak tidak ada yang salah dan berjalan alami sikap seorang bapak sebagai kepala rumah tangga menyelamatkan anak-anaknya yang khawatir terlantar melihat sehari-hari anaknya ditiptkan ke keluarga/sekolah tanpa bimbingan orang tua/peran ibu yang tidak bisa berjalan maksimal, bila ibu memilih dua kaki antara pekerjaan/anak pasti akibatnya ada yang dikorbankan antara pekerjaan/anak, karena ada ketimpangan mengenai hal tersebut diatas, maka peran bapak disini sangat wajar menggantikan peran sebagai ibu karena khawatir anaknya terdampak

Halaman. 5 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir dan batin dalam pertumbuhannya sehari-hari, jadi tidak ada yang salah terhadap sikap Tergugat dalam pengasuhan anak tersebut, jadi tuduhan Penggugat posita no. 8 tidak benar dan cenderung mengada-ada agar dapat mencuri/mengelabui perhatian bapak/ibu hakim yang terhormat; 8. Bahwa argument posita no. 9 hanya retorika belaka dari Penggugat, pertanyaan yang terpenting dalam kasus ini, apakah muslimah berpendidikan/keluarga bisa sebagai jaminan mutlak lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak, bila faktanya anak banyak berada di sekolah/keluarga, sedang peran ibu disini sangat kecil sekali karena banyak membuang waktu diluar untuk tuntutan kerjanya dan Penggugat dulu juga mempunyai tabiat yang buruk karena pernah kepergok Tergugat berhubungan intim dengan laki-laki lain, jadi tidak pantas bila seorang ibu menjadi panutan anak-anaknya, bila dibandingkan dengan bapaknya yang wiraswasta sehari-hari dirumah dan sering bertemu anak akan lebih baik untuk membimbing, mendidik, merawat dan mengurus segala keperluannya sehari-harimaupun pendidikannya kedepan karena juga memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mapan lebih dari cukup sebagai wiraswastawan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kediri tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 15 September 2011 berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhonah)

Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 6 Maret 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan menolak dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;

Halaman. 6 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 2 adalah pengakuan atas dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3, pengakuan mana menurut hukum adalah bukti yang sempurna;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pon 3 tidak benar karena pada tahun ajaran 2017/2018 semester ganjil, anak pertama **ANAK 1** bersekolah di SDIT Al Azhar kelas 2, namun pada semester genap yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2018 anak tersebut dipindahkan oleh Tergugat di SDN Campurejo II Kediri (bukti pindah ke sekolah yang baru terlampir). Pemindahan anak tersebut tidak berkoordinasi dan tanpa persetujuan Penggugat. Pada tahun ajaran yang sama, anak kedua yang bernama M. Fachruddin Hisyam awalnya sudah didaftarkan oleh Penggugat dan diterima di SDIT Al Azhar namun oleh Tergugat justru disekolahkan di SDN Campurejo II Kediri. Pembayaran administrasi awal masuk sekolah sudah dilakukan oleh Penggugat (bukti pembayaran terlampir);
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4 tidak benar karena sebelum proses perceraian berlangsung, selama 9 bulan anak-anak tinggal bersama Penggugat. Namun pada waktu Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat datang dan meminta kepada pembantu untuk membawakan semua barang-barang milik anak-anak. Pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa ijin Penggugat sehingga anak-anak dibawa secara paksa oleh Tergugat. Selama tinggal bersama Penggugat, kegiatan antar jemput sekolah dilakukan sendiri oleh ibunya. Pekerjaan sebagai dosen tidak menghalangi seorang ibu untuk tetap memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak baik itu kebutuhan pribadi maupun pendidikan mereka. Jam kerja sebagai seorang dosen juga sudah diatur dalam undang-undang dan di IIK Kediri. Pemilihan sekolah di SDIT Al Azhar juga sudah dilakukan melalui proses pemikiran dengan mempertimbangkan tumbuh kembang, agama dan psikologi anak-anak serta untuk mempersiapkan pribadi mereka dalam menghadapi perkembangan jaman global ini;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 5 tidak benar, dalil Tergugat yang menyatakan "Tergugat menyadari juga Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tidak akan menghalang-halangi bila Penggugat ingin bertemu dengan anaknya" adalah tidak benar. Penggugat hanya bisa bertemu dengan anak-

Halaman. 7 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak di sekolah pada waktu mereka beristirahat. Penggugat tidak pernah datang ke rumah Campurejo untuk bertemu dengan anak-anak dikarenakan Penggugat tidak merasa aman jika Penggugat pergi kesana; Pada waktu Penggugat berada di SDN Campurejo II untuk bertemu dengan anak yang nomor 2, Tergugat berteriak-teriak dan berbicara yang tidak beretika kepada Penggugat di depan kelas sampai akhirnya ada satpam dan guru oleh raga yang berbicara dengan Tergugat untuk berhenti berteriak-teriak namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat. Anak-anak merasa nyaman, aman dan diperhatikan secara maksimal oleh ibunya. Penggugat mempunyai rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang ibu. Pekerjaan sebagai dosen dapat berjalan seimbang dengan peran Penggugat sebagai seorang ibu. Anak-anak akan menjadi lebih baik secara psikologi jika mereka diasuh oleh ibunya. Mereka akan merasa aman, nyaman dan diperhatikan sehingga tumbuh kembang mereka akan berjalan dengan baik. Ketika Penggugat mengunjungi anak-anak di sekolah, anak-anak selalu dalam kondisi yang tidak terawat kuku dan kebersihan telinganya serta anak-anak jarang sekali dibawa minum dan sarapan pagi. Penggugat selalu berusaha memperhatikan kebutuhan anak-anak dengan mengirimkan makanan dan kebutuhan pribadi mereka. Namun Tergugat tidak menerima pemberian makanan dan kebutuhan pribadi untuk anak-anak yang dikirimkan oleh Penggugat. Tergugat malah menyuruh untuk membawa pulang kembali. Akhirnya pemberian dan kebutuhan pribadi anak-anak dilakukan oleh Penggugat pada waktu mengunjungi anak-anak di sekolah. Tergugat juga seringkali meninggalkan anak-anak di rumah karena dapat order sebagai driver mengantar penumpang keluar kota hingga beberapa hari, seperti yang terjadi pada akhir bulan Pebruari lalu Tergugat mengantar penumpang ke Bali selama 4 hari;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 6 adalah tidak benar, alas an seorang ibu untuk menjadikan 1 sekolah antara anak pertama dan anak kedua yaitu karena jarak usia mereka hanya terpaut 13 bulan dimana jika mereka disekolahkan di tempat yang sama akan muncul rasa nyaman, aman, terlindungi secara psikologi sehingga akan membuat tumbuh kembang anak menjadi bagus. Anak-anak dari kecil tidak pernah

Halaman. 8 dari 40 hal



terpisahkan untuk sekolahnya. Mereka bersekolah di tempat yang sama di Play Group dan TK The Naff Al Choir School. Motivasi Penggugat menyekolahkan anak-anak di SDIT Al Azhar karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai dosen dimana Penggugat mengetahui bagaimana perkembangan dunia pendidikan sekarang ini. Dengan menyekolahkan anak-anak di sekolah yang mempunyai basic pendidikan agama, sains, bahasa dan umum yang merupakan dasar bagi mereka untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Tidak dipungkiri dengan menyekolahkan mereka di sekolah yang mempunyai visi, misi dan tujuan terkait dengan akidah akhlak bisa menjadi pondasi kepribadian untuk mereka guna menghadapi perkembangan jaman;

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 7 adalah tidak benar, pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta (rental mobil) dimana Tergugat juga berprofesi sebagai driver. Perhatian yang diberikan seorang ayah yang bekerja sebagai driver tidaklah semaksimal yang bisa diberikan oleh seorang ibu yang bekerja dengan waktu bekerja yang telah diatur. Menurut informasi yang diberikan oleh anak-anak kepada ibunya bahwa pada tanggal 24 Pebruari sampai dengan tanggal 1 Maret 2018, Tergugat pergi ke Bali untuk mengantarkan pelanggan. Selama Tergugat pergi ke Bali, anak-anak berada dirumah bersama dengan adik dan ibu Tergugat. Perhatian yang tidak maksimal termasuk untuk kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak kurang sekali diperhatikan oleh Tergugat, selama di sekolah anak-anak kurang terawat dan terurus, banyak sekali kebutuhan yang diabaikan oleh Tergugat. Anak-anak sering tidak membawa perlengkapan sekolah yang penting yaitu buku-buku pelajaran sehingga pada waktu pelajaran tersebut mereka pijam atau berbagi dengan teman 1 mejanya. Prestasi sekolah anak-anak juga menurun dikarenakan tidak maksimalnya pembelajaran yang dilakukan di rumah oleh keluarga Tergugat;

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 8 adalah tidak benar, dasar dari Penggugat mengajukan perceraian adalah justru adanya perselingkuhan yang terus-menerus yang dilakukan oleh Tergugat (bukti berupa salinan putusan perceraian terlampir). Tergugat tidak mempunyai peran yang baik



sebagai seorang ayah. Tergugat tidak bisa dijadikan sosok dan panutan yang bertanggung jawab terhadap anak dan keluarganya. Dalam pernyataan poin nomor 8 disebutkan bahwa Tergugat pernah memergoki Penggugat berhubungan intim dengan laki-laki lain. hubungan intim yang dimaksud Tergugat tidaklah benar dan tidak pernah terjadi. Tergugat pernah membuat laporan di kantor polisi namun tidak ada panggilan dari kepolisian kepada Penggugat hingga saat ini. Tidak terjadi kejadian apapun antara Penggugat dengan pria yang dianggap Tergugat mempunyai hubungan dengan Penggugat. Dalam perkara ini Tergugat sengaja berdalih untuk mendiskreditkan Penggugat padahal Tergugat sendirilah yang berperilaku kurang baik sejak sebelum bercerai hingga sekarang, bahkan anak-anak pernah bercerita bilamana beberapa kali diajak ke Mall oleh Tergugat bersama seorang perempuan yang dikenal dengan nama tante Meme;

9. Bahwa petitum poin 2 Tergugat dalam bagian akhir jawaban yang meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah atas kedua anak patut untuk ditolak karena selain tidak beralasan secara hukum juga tidak diajukan secara terpisah dalam bentuk/bagian gugatan rekonsensi sebagaimana diatur dalam hukum acara/praktek. Dalam jawabannya Tergugat hanya menjawab dalam pokok perkara (konpensasi) saja dan tidak mengajukan gugatan balik (rekonsensi);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim tetap mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 10 April 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak gugatan maupun replik Penggugat kecuali hal yang benar dan diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pemindahan anak ke sekolah yang baru telah berkoordinasi dengan Penggugat dan anak-anak lebih senang dan nyaman karena pulangnya lebih awal dan banyak waktu istirahat dan berkumpul bersama keluarga;

Halaman. **10** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses anak ikut Tergugat karena kemauan anak-anak dan tidak ada paksaan karena ibunya sering meninggalkan rumah dan ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain sehingga anak sering ditipkan keluarganya, jadi tidak benar Penggugat bisa membagi waktu dengan anak-anaknya bila Penggugat kerja sambil pacaran;
4. Bahwa replik nomor 5 seluruhnya tidak benar karena hingga hari ini Penggugat masih bisa bertemu anak-anak dan tidak ada hambatan dari Tergugat dan Penggugat merasa tidak aman mengunjungi anak-anak di rumah karena perasaan Penggugat sendiri yang merasa malu terhadap Tergugat karena telah berbuat tidak terpuji selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat mencari alasan yang mengada-ada seperti Tergugat suka teriak-teriak di sekolah dan Tergugat sering meninggalkan anak-anak karena dapat order keluar kota adalah tidak benar;
5. Bahwa replik nomor 6 tidak benar karena anak-anak lebih nyaman dan senang sekolah di SDN Campurejo 2 Kediri ketimbang sekolah di SDIT Al Azhaar yang sekolah mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib anak sering mengeluh kecapekan dan mengantuk, sedang sekolah di SDN Campurejo 2 Kediri mulai pukul 07.00 wib s/d 10.00 wib anak bisa istirahat siang di rumah, makanan dan kebutuhan semua anak-anak terawasi sendiri, mental anak lebih senang dan anak-anak juga dapat bekal agama mendapatkan guru ngaji sendiri di rumah dan lebih berkonsentrasi daripada bercampur teman-teman yang banyak bermain karena masih anak-anak meskipun katanya SDIT Al Azhaar sekolahnya lebih maju;
6. Bahwa untuk replik nomor 7 tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengantar seseorang ke Bali sebagai driver dan tidak benar anak-anak di rumah tidak terawat/terurus atau anak-anak sering tidak membaw perlengkapan sekolah/pinjam buku/prestasi anak menurun adalah informasi yang salah dan mengada-ada dari Penggugat untuk menutupi perbuatan tidak terpujinya;
7. Bahwa untuk replik nomor 8 tidak benar karena pada saatnya nanti Tergugat akan membuktikan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa karena motivasi Penggugat dan Tergugat mengenai posita dalam kompensasi dan rekonsensi yang substansi/materinya sama tentang hak

Halaman. **11** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak masih beralasan hukum tidak harus dipisah karena kasuistis, kecuali permintaan/materinya berbeda tidak diperkenankan dalam praktek beracara dan apa yang dituntut dalam rekonsensi sudah terwakili dalam petitum nomor 2 dalam jawaban Tergugat, sehingga secara hukum masih diperkenankan karena hakim dapat mempertimbangkan secara ex officio karena jabatannya;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kediri tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 15 September 2011 berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhonah) Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kediri, nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kdr, tanggal 9 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0418/AC/2017/PA.Kdr, tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3571011409110007, tanggal 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571015703870004 tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Halaman. **12** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3571-LT-21012011-0025 atas nama **ANAK 1** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 21 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3571-LT-10022012-0009 atas nama **ANAK 2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 6 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi bukti pembayaran dari Yayasan Al Azhar Kediri (YAZRI), tanggal 7 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 422/01/419.42.01.34/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Campurejo 2, tanggal 2 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Cetakan foto Penggugat dengan kedua anaknya sebanyak 6 lembar, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.9);
10. Foto status Tergugat di media sosial yang mengunggah komentar yang melecehkan profesi Penggugat sebagai dosen serta foto saat Tergugat berada di Bali selama 4 hari meninggalkan anak-anak sebanyak 2 lembar, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.9a);
11. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Wiyata Nomor 010/P.1/YPWB-JPT/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 135/YBW/K.1/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Divisi SDM, tanggal 21 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);
13. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 254/P.I.S/YPW-JPT/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Wiyata, tanggal 25 Nopember 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

Halaman. **13** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Januari, Pebruari, Maret dan April 2018 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Wiyata, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa ketika mengenal Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan masih rukun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Melanie umur 8 tahun dan anak kedua bernama Fachruddin, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, bahwa kedua anaknya sering mengeluh kepada Penggugat katanya kalau pagi tidak pernah sarapan dan kalau ada PR dari sekolah yang membantu mengerjakan tentunya yang bernama Febri;
- Bahwa ketika saksi diajak oleh Penggugat menjenguk anaknya di sekolah, kedua anaknya sangat gembira langsung saling berpelukan dan anaknya menanyakan kepada Penggugat, kapan mama pulang ke Bandar?



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sering kali datang ke sekolahan anaknya dengan membawa makanan kesukaan anak-anaknya, karena anaknya tidak membawa bekal setiap harinya;
- Bahwa saksi yakin, Penggugat mampu membiayai kedua anaknya karena Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap dan gajinya cukup untuk biaya hidup kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang bisnis trevel, sedangkan Penggugat sebagai dosen di perguruan tinggi swasta;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya sekolah di Al Azhar dan sekarang pindah di SDN Campurejo Mojoroto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih belum menikah lagi;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 5 tahun lalu yang saat itu Penggugat dengan Tergugat masih belum cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai kelihatan bersih tetapi sekarang kelihatan kusam kurang terawat;
- Bahwa sejak anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat setiap minggu menjenguk anaknya di sekolah 2-3 kali dan membawa makanan kesukaan anaknya;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat menjenguk anaknya di sekolah, saksi melihat kedua anak tersebut sangat gembira, saling

Halaman. **15** dari **40** hal



berpelukan dan Penggugat menyempatkan diri memotong kuku anaknya;

- Bahwa secara ekonomi Penggugat mampu membiayai kedua anaknya karena Penggugat sebagai dosen dengan gaji 4-5 juta rupiah setiap bulanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai anak pertama sekolah di Al Azhar demikian juga anak kedua juga didaftarkan disana, tetapi setelah bercerai keduanya dipindahkan ke SDN Campurejo;

3. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat bermaksud mengambil alih hak asuh kedua anaknya yang sekarang dalam asuhan Tergugat (mantan suaminya);
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan umur 8 tahun dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa anak yang pertama sekolah di Al Azhar dan yang kedua waktu itu masih TK Plus dan sudah didaftarkan di SD Al Azhar bahkan sudah di DP pendaftaranya;
- Bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat dipindahkan sekolahnya ke SD Campurejo, yang memindahkan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya kedua anak diajak besuk neneknya di Surabaya oleh Tergugat, tetapi setelah itu tidak dikembalikan kepada Penggugat sedangkan anak kedua langsung dipindah sekolahnya di

Halaman. **16** dari **40** hal



SD Campurejo oleh Tergugat, jadi prosesnya langsung dari sekolahnya bukan diambil dari rumah;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama anak ikut Tergugat, kalau Penggugat ingin menjenguk anaknya datang menemui anak-anaknya di sekolah;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat kerumah Tergugat, namun yang menemui ibu Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, kondisi fisiknya bersih dan sekarang sangat berubah, mereka fisiknya terlihat kurus;
- Bahwa sebenarnya kedua anak tersebut sebenarnya ingin pulang ke ibunya ikut pulang kerumah Penggugat, karena jika sekolah tidak pernah sarapan dan tidak dibawakan bekal dan disakunya hanya ada uang 2 ribu rupiah;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja rental mobil;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat pacaran dengan perempuan lain, anak-anak pernah bercerita pernah diajak ke mall bersama dengan tante (perempuan lain);
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih belum menikah lagi;

4. SAKSI 4, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih suami isteri, namun keduanya sudah bercerai pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat bermaksud mengambil alih hak asuh kedua anaknya yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

Halaman. **17** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu anak yang pertama sekolah di SD Al Azhar dan anak kedua di TK Plus, sekarang oleh Tergugat dipindahkan ke SD Campurejo;
- Bahwa Penggugat kalau menjenguk anaknya ke sekolah, saksi sendiri pernah disuruh mengantar makanan (minuman dan kue) kerumah, pertama bertemu dengan ibu Tergugat, kedua bertemu dengan Tergugat dan Tergugat bilang agar makanan tersebut diberikan kepada tetangganya saja dan yang ketiga saksi tidak berani kerumah Tergugat karena sudah ketakutan karena Tergugat sedang dirumah;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mendidik dan membiayai kedua anaknya, karena Penggugat bekerja sebagai dosen tetap di salah satu yayasan Institut Ilmu Kesehatan di Kediri;
- Bahwa untuk merawat anak lebih baik ikut Penggugat dari pada ikut Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat pernah mengancam menjauhkan anak-anak dengan Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.1);
2. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat akan mengusai anak-anak tanpa memikirkan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.2);
3. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat malah menjelekan keluarga Tergugat yang menunjukkan sikap sebagai ibu yang tidak baik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.3);
4. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat menunjukkan bahwa ingin segera berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah memiliki atau ada laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.4);
5. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat berusaha menghapus identitas

Halaman. **18** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat terhadap anak yang mana Tergugat tidak diakui sebagai bapak kandungnya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.5);
6. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat mengakui bahwa ada hubungan dengan pria lain, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.6);
7. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat sudah mempunyai rencana untuk berpisah dengan Tergugat karena adanya pria lain, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.7);
8. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat dulu sudah ada niat untuk menghalangi-halangi Tergugat menemui anak-anak dan berusaha mengusai anak-anak, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.8);
9. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat pernah melarang Tergugat bertemu anak-anak, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.9);
10. Print Out Percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan Penggugat dulu pernah melarang Tergugat bertemu anak-anak, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen; (T.10);
11. Cetakan Photo Penggugat, untuk membuktikan bahwa Penggugat pernah digerebek di rumah seorang pria, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen; (T.11a);
12. Cetakan Photo Penggugat, untuk membuktikan pada waktu Penggugat diinterogasi oleh aparat keamanan atau masyarakat setempat, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen; (T.11b);
13. Cetakan Photo Penggugat, untuk membuktikan Penggugat berusaha mendekatkan anak-anak dengan pria idaman lain, pada waktu belum ada perceraian atau masih berstatus suami isteri dan dituangkan sebagai tugas sekolah anak yang mencerminkan bahwa menghilangkan sosok Bapak kandung yang sebenarnya, telah bermeterai dan telah nazegelen; (T.12a.);
14. Fotokopi KTP pria idaman lain Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada (T.12b);

Halaman. 19 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Cetakan foto Hp milik Penggugat, untuk menghungi pria idaman lain telah bermeterai cukup dan telah nazegelen; (T.12c);
16. Fotokopi Koran Radar Kediri, untuk membuktikan perselingkuhan Penggugat dengan pria idaman lain yang telah dimuat di koran Radar Kediri, telah bermeterai cuup dan telah nazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada (T.13a);
17. Fotokopi Koran, untuk membuktikan perselingkuhan Penggugat dengan pria idaman lain yang telah dimuat di koran, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada (T.13b);
18. Video penggrebegan Penggugat bersama pria idaman lain yang dilakukan oleh Tergugat bersama masyarakat setempat (T.14);
19. Cetakan Photo Tergugat meluangkan waktu berselfi bersama anak-anak di rumah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.15);
20. Cetakan Photo Tergugat bersama anak-anak waktu makan bersama di luar rumah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.16a);
21. Cetakan Photo Tergugat bersama anak-anak dan keluarga waktu makan bersama, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.16b);
22. Cetakan Photo Tergugat bersama anak-anak dan keluarga waktu rekreasi bersama, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.17a);
23. Cetakan Photo Tergugat 2 lembar bersama anak-anak dan keluarga waktu liburan makan bersama, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.17b);
24. Cetakan Photo Tergugat waktu belanja bersama anak-anak untuk keperluan sehari-hari, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.18);
25. Cetakan Photo Tergugat bersama anak-anak waktu liburan sekolah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.19);
26. Cetakan Photo anak Tergugat yang sedang sholat 5 waktu pada saat di rumah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen; (T.20a);
27. Cetakan Photo anak Tergugat yang sedang mengaji pada saat di rumah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen; (T.20b);
28. Cetakan Photo Tergugat bersama anak Tergugat yang akan melakukan sholat berjamaah, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen; (T.20c);
29. Cetakan Photo Tergugat yang sedang memotong kuku anak Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen; (T.21a);

Halaman. **20** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Cetakan Photo Tergugat bersama anak Tergugat pada saat mengenalkan alat kesehatan dan fungsinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen; (T.21b);
31. Cetakan Photo Tergugat bersama anak Tergugat pada saat ada kegiatan disekolah, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen; (T.22a);
32. Cetakan Photo anak Tergugat sedang belanja keperluan sekolah, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen; (T.22b);
33. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar an. DEDDY BAGUS KARTIKO (Tergugat) Nomor PEM-2253/WP.1.12/KP.0203/2011 tanggal 22 Desember 2011 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri Wilayah Jawa Timur, dan telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.23);
34. Fotokopi Kartu NPWP an. DEDDY BAGUS KARTIKO (Tergugat) Nomor 08.707.544.6-622-000 tanggal 12 Desember 2011, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.24);
35. Fotokopi Surat Keterangan an. DEDDY BAGUS KARTIKO (Tergugat) Nomor 470/093/419.72,7/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojaroto Kota Kediri Nomor 08.707.544.6-622-000 tanggal 12 Desember 2011 dan telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.25);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bermaksud ingin mempertahankan hak asuh anak karena setelah bercerai dengan Penggugat tahun 2017, kedua anaknya ikut Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2010 dan telah bercerai pada tahun 2017 lalu;

Halaman. **21** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan umur 8 tahun dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 7 tahun, keduanya sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat sedang pergi yang mengasuh dan antar jemput sekolah anak adalah saksi sendiri dan adik Tergugat, karena saksi serumah dengan Tergugat bersama dengan adik perempuan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu membiayai kedua anaknya karena Tergugat kerja rental mobil dan hasilnya cukup;
- Bahwa Tergugat punya dua mobil avanza bahkan ada yang titip 2 mobil sehingga ada 4 mobil yang disewakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi 4 mobil tersebut tiap hari keluar/disewa orang;
- Bahwa selama anak ikut Tergugat, menurut cerita anak-anak, Penggugat pernah datang membawa makanan, tetapi orang tua Penggugat datang kerumah Tergugat pada hari raya kemarin dan kedua anak dibawah sampai 5 hari, bahkan kadang-kadang hari ahad, orang tua Penggugat datang dan mengajak anak-anak pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa waktu orang tua Penggugat datang bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah membicarakan dengan orang tua Penggugat masalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai dosen di Institut Ilmu Kesehatan di Kediri;
- Bahwa kedua anak ikut Tergugat berawal pada bulan puasa tahun 2017, saat itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai namun sudah pisah tempat tinggal, kondisi anak jika ikut Tergugat merasa nyaman, demikian juga Tergugat dengan Penggugat juga merasa nyaman, Tergugat juga mendatangkan guru ngaji untuk mengajari kedua anak tersebut;

Halaman. 22 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama sudah sampai juz 3 sedangkan yang anak kedua baru iqro' jilid 1;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang belum menikah lagi;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir carteran Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi sopir mobil rentalan Tergugat kalau diperlukan saja, biasanya seminggu sekali;
- Bahwa saksi kerja ikut Tergugat sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja rental mobil, mobil yang diretalkan ada 3 unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjalankan sendiri mobil rentalanya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerja lain selain saksi;
- Bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai sopir, saksi 2 jam sebelumnya sudah dirumah Tergugat untuk menyiapkan mobilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang pertama perempuan umur 9 tahun sedangkan yang kedua laki-laki umur 7 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang ada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang antar jemput anak sekolah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang membiayai sekolahnya anak-anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Institut Ilmu Kesehatan Kediri;

Halaman. **23** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menggerebek Penggugat di rumah Naim di Gogorante bersama dengan babinsa dan RT setempat;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2017 jam 22.00 wib dimana Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa sebagai sopir carteran, saksi mendapat upah 25 % dari omzet, kira-kira Rp. 700.000,-
- Bahwa mobil 3 tersebut tidak setiap hari jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

3. SAKSI 3, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sudah cerai;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa sehari-harinya yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat;
- Bahwa yang mengantar jemput sekolah anak-anak adalah Tergugat, tetapi jika Tergugat diluar kota yang antar jemput anak adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja rental mobil, mobil yang direntalkan ada 2 unit, tetapi ada juga yang titip mobil disitu;
- Bahwa saksi melihat waktu mengantar sekolah itu yang diantar kadang-kadang hanya satu, kadang-kadang 2, karena yang satunya ikut Penggugat;
- Bahwa saksi jadi guru ngajinya anak-anak Penggugat dan Tergugat dan waktu ngaji mulai jam 4 sore sampai maghrib;

Halaman. **24** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang laki-laki yang bernama Fahrudin kelas 2 SD ngajinya sudah sampai juz 9;
- Bahwa saksi menjadi sopir mobil rentalan Tergugat kalau diperlukan saja, biasanya seminggu sekali;
- Bahwa saksi kerja ikut Tergugat sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja rental mobil, mobil yang diretalkan ada 3 unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjalankan sendiri mobil rentalanya;

4. SAKSI 4, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bude Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat bermaksud meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah bercerai pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa sewaktu dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sehari-harinya Tergugat bekerja rental mobil, jadi tiap hari Tergugat ada dirumah;
- Bahwa yang menjalankan mobil rental sudah ada sopirnya sendiri;
- Bahwa saksi yakin Tergugat mampu membiayai dan mendidik kedua anaknya tersebut, karena Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup;

Halaman. **25** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak ikut Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menjenguk, tetapi orang tua Penggugat jika liburan sekolah anak Penggugat dan Tergugat dijemput dan diajak pulang kerumahnya;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai dosen swasta di IIK Kediri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 7 Agustus 2018 yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara baik-baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. ABDUL ROSYID, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada AGUS MANFALUTHI, S.H, M.H, advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo II/19 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 01/Kuasa/II/2018/PA.Kdr, tanggal 2 Januari 2018;

Halaman. 26 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menguasai kepada TRI PRASETYA, S.H, Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan MT. Haryono NO. 185 Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 39/Kuasa/II/2018/PA.Kdr, tanggal 27 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa baik yang dibuat oleh Penggugat maupun Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK 1**, perempuan lahir tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, laki-laki lahir tanggal 15 September 2011 dan pada tanggal 29 Agustus 2017 lalu Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat ada dibawah asuhan Tergugat, oleh karena kedua orang anak tersebut masih belum mumayyiz, maka Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak hadlonahnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 5 tidak benar, rutinitas pekerjaan Penggugat yang berangkat pagi hingga sore menjadikan anak dititipkan dirumah orang tuanya hingga anak tidak terurus dan memilih ikut Tergugat yang punya

Halaman. 27 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu luang lebih banyak daripada Penggugat, anak lebih senang ikut Tergugat karena yang antar jemput ke sekolah dilakukan oleh Tergugat sendiri;

2. Bahwa tidak benar kalau proses pengasuhan anak dilakukan oleh Tergugat dengan paksaan, hal ini terjadi secara alami karena faktor Penggugat melupakan tugas pokok seorang ibu yang wajib mengurus anak dan suami dirumah dan faktanya Penggugat secara rutin masih bisa bertemu anaknya disekolah tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat;

3. Bahwa motivasi Penggugat menyekolahkan anaknya ke SDIT Al Azhaar Kediri bukan untuk mendapatkan bekal pendidikan Agama Islam yang lebih baik, namun motivasinya untuk menyesuaikan jadwal pulang kerja Penggugat agar anak dapat dijemput Penggugat sekalian menitipkan anak di sekolah karena pulangnye sampai sore;

4. Bahwa sikap Tergugat terhadap anak tidak ada yang salah dan berjalan alami, sikap bapak sebagai kepala rumah tangga menyelamatkan anak-anaknya yang khawatir terlantar melihat sehari-hari anaknya ditinggal di keluarga/sekolah tanpa bimbingan orang tua/peran ibu yang tidak bisa berjalan maksimal, bila ibu memilih dua kaki antara pekerjaan/anak pasti akibatnya ada yang dikorbankan antara pekerjaan/anak, maka peran bapak disini sangat wajar menggantikan peran sebagai ibu karena khawatir anaknya terdampak secara lahir dan batin dalam pertumbuhannya sehari-hari;

5. Bahwa Penggugat dahulu juga mempunyai tabiat yang buruk karena pernah kepergok Tergugat berhubungan intim dengan laki-laki lain, jadi tidak pantas bila seorang ibu menjadi panutan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan empat orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman. **28** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0297/Pdt.G/2017/PA.Kdr, tanggal 9 Agustus 2017 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 0418/AC/2017/PA.Kdr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 29 Agustus 2017, kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah bercerai sejak tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana Prasetyani Putri, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 adalah anak kandung dari Bagus Kartiko (Tergugat) dan Mardiana Prasetyani Putri (Penggugat);

Halaman. 29 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2**, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2011 adalah anak kandung dari Bagus Kartiko (Tergugat) dan Mardiana Prasetyani Putri (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi Bukti Pembayaran dari Yayasan Al Azhar Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 2** telah didaftarkan di SDIT Al Azhar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Negeri Campurejo 2, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 1** telah pindah sekolah ke SDN Campurejo 2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa cetakan fotokopi foto Penggugat merawat kedua anaknya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun demikian oleh karena cetakan foto termasuk alat bukti elektronik sebagaimana diatur pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa fotokopi Surat Keputusan yang dibuat oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Wiyata dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.11 dan P.12, telah

Halaman. **30** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Sains Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, berupa fotokopi Slip Gaji Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat tiap bulan mendapat gaji bersih minimal Rp. 4.378.900,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri tetapi telah bercerai pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, umur 8 tahun dan **ANAK 2**, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat kedua anak ada didalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat menjenguk anaknya di sekolahan dan kelihatan anak-anak Penggugat kurang terawat, hal ini bisa diketahui dari kondisi kedua anak dimana ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun kelihatan bersih tetapi sekarang kelihatan kusam;

Halaman. **31** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menjenguk di sekolah Penggugat menyempatkan diri memotong kuku-kuku anaknya karena selama ini kuku-kukunya dibiarkan panjang tidak pernah dipotong;
- Bahwa ketika Penggugat datang selalu membawakan makanan dan ternyata oleh anak-anaknya langsung dimakan karena memang selama ini tidak pernah dibekali makanan;
- Bahwa anak pertama sebelumnya sekolah di SDIT Al Azhar sedangkan yang kedua sudah didaftarkan di SDIT Al Azhar, tetapi oleh Tergugat dipindahkan ke SDN Campurejo tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari anak-anak kalau Tergugat pacaran dengan perempuan lain, karena anak-anak pernah diajak ke mall oleh Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu secara finansial merawat dan mendidik anak-anak karena Penggugat bekerja sebagai dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan Kediri;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.25 dan empat orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 s/d T.10, berupa print out percakapan melalui whatsapp, telah bermeterai dan dinazegelen, namun demikian agar alat bukti tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang

Halaman. **32** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil sebagaimana yang dimaksud diatas, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda T.1 s/d T.10 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11.a, T.11.b, T.12.a, T.12.b dan T.12.c, berupa cetakan foto, telah bermeterai dan dinazegelen, namun demikian oleh karena cetakan foto termasuk alat bukti elektronik sebagaimana diatur pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.13.a dan T.13.b, berupa fotokopi surat kabar, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tetapi tidak ada aslinya. Dengan demikian maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.14, berupa video penggerebekan Penggugat bersama dengan pria idaman lain (Sunaim) yang dilakukan oleh Tergugat bersama masyarakat setempat, dan agar bukti tersebut sah dipergunakan sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang

Halaman. **33** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil sebagaimana yang dimaksud diatas, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda T.14 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.15 sampai dengan T.22.b, berupa cetakan foto-foto kebersamaan Tergugat dengan anak-anaknya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun demikian oleh karena cetakan foto termasuk alat bukti elektronik sebagaimana diatur pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.23 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.24, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat adalah wajib pajak dari jasa penunjang angkutan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.25, berupa Surat Keterangan Usaha Nomor 470/093/419.72.7/2011 yang dibuat oleh Lurah Campurejo, tanggal 21 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai usaha rental mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2010 dan telah bercerai pada tahun 2017 lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK 1**, umur 8 tahun dan **ANAK 2**, umur 7 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang ada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa jika Tergugat pergi, maka yang antar jemput sekolah anak-anak adalah ibu Tergugat, kadang adik Tergugat;
- Bahwa dahulu anak pertama sekolah di SDIT Al Azhar, sedangkan anak yang kedua juga sudah didaftarkan di sekolah tersebut, namun keduanya sekarang dipindah ke SDN Campurejo 2;
- Bahwa Tergugat juga mendatangkan guru ngaji untuk mengajari kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang punya usaha rental mobil sehingga mampu membiayai kedua anaknya;
- Bahwa saksi kedua Tergugat pernah diajak Tergugat menggerebek Penggugat dirumah Naim di Gogorante sekitar jam 22.00 wib;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak memegang hak pemeliharaan anak (hadlonah) telah diatur didalam pasal 105 Kompilasi hukum Islam, yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan juga diperkuat dengan bukti bertanda P.1 dan P.2, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2010 dan telah bercerai sejak tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 yang berarti sekarang berumur 8 tahun 1 bulan (bukti surat

Halaman. **35** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P.5) dan **ANAK 2**, lahir tanggal 15 September 2011 yang berarti sekarang berumur 7 tahun (bukti surat bertanda P.6);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan syarat-syarat hadlonah sebagaimana yang disebutkan didalam kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية
الدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد
المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط
منها أى السبعة فى الأم سقطت
حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memenuhi syarat-syarat hadlonah sebagaimana tersebut diatas, kecuali syarat tentang menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Kediri nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kdr, tanggal 9 Agustus 2017, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, perceraian mana disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan wanita tersebut pernah datang menemui Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban agar Tergugat menikahi wanita tersebut;

Halaman. **36** dari **40** hal



Menimbang, bahwa disatu sisi berdasarkan bukti T.11.a, T.11.b, T.13.a, T.13.b dan T.14 yang diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama ROMDONI, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat pernah digerebek oleh oleh Tergugat beserta RT setempat ketika Penggugat berada di rumah seorang laki-laki yang bernama Sunaim;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama telah terbukti tidak dapat menjaga kehormatannya dengan melakukan perselingkuhan, namun sebagai seorang anak mempunyai hak sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan menetapkan siapa yang berhak mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat demi masa depan dan kemaslahatan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian ini, maka ibu lebih berhak untuk memelihara dan mengasuh anak, karena secara psikologis jalinan ikatan kasih sayang ibu dengan anak sangat kuat dan ibu lebih mengetahui akan kebutuhan anak dan disatu sisi Penggugat sebagai ibu dari kedua anaknya dipandang mampu menghidupi kedua anaknya tersebut dikarenakan Penggugat bekerja sebagai dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada pendapat fuqoha yang termuat didalam kitab Al Bajuri juz II halaman 195 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد
فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"

Halaman. 37 dari 40 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) adalah yang berhak mengasuh anak yang bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 15 September 2011. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, nyata-nyata kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** sekarang ada dibawah asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Tergugat dengan anak-anaknya, maka kepada Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dan apabila pemegang hadlonah (Penggugat) tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman. **38** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2011 ada dibawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2011 kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. KATIMUN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. KATIMUN

Rincian biaya perkara :

Halaman. **39** dari **40** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	945.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.036.000,-

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Halaman. **40** dari **40** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)